



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ery Wahyudi, Asep Sukmana, K. Harry Hadriana, Mamat Ruhimat, Dedi Ruswandi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.377/KC-VI/MKR/11/2021 tanggal 29 Nopember 2021, Surat Tugas Nomor : B.376/KC-VI/MKR/11/2021 tanggal 29 Nopember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 68/SK/2021/PN.Bjr tanggal 9 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

1. AAB ABDUL FATAH, yang bertempat tinggal di Lingk. Jelat Rt 01, Rw 01 Desa Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. SITI RODIAH, yang bertempat tinggal di Lingk. Jelat Rt 01 Rw 01, Desa Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 Desember 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar dalam Register Perkara Nomor

halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.GS/2021/PN Bjr tanggal 9 Desember 2021 pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut Tergugat) telah melakukan ingkar janji.

□ IngkarJanji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

• Tertulis, yaitu:

Surat Pengakuan Hutang nomor : B.20/4028/6/2017 tanggal 10 Juni 2017.

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Bahwa tergugat datang ke kantor BRI Unit Mekarsari pada tanggal 10 Juni 2017 untuk keperluan realisasi kredit Kupedes.

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman /kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) jangka waktu 24 bulan nomor rekening 402801008551104 tanggal realisasi 10 Juni 2017, tanggal jatuh tempo perjanjian 10 Juni 2019 angsuran setiap bulan Rp.4.293.400.- (Empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) .Untuk menjamin pinjamanya tergugat menitipkan agunan berupa tanah dan rumah dengan bukti kepemilikan SHM no: 1862 atas nama Siti Rodiah dengan luas tanah 107 M2.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan,baik dibawah tangan maupun dimuka umum,untuk dan atas nama permintaan penggugat dan yang berhutang/ tergugat

halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah tersebut.

Apabila tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/ tergugat, pihak penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Bahwa setelah tanggal jatuh tempo perjanjian berakhir yaitu tanggal 10 Juni 2019, tergugat belum bisa melunasi pinjamannya, dan tergugat hanya bisa mengangsur yaitu :

Tanggal 17-06-2019 setor Rp.2.000.000.- (Dua juta rupiah)

Tanggal 10-06-2020 setor Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah)

Tanggal 26-06-2020 setor Rp.400.000.- (Empat ratus ribu rupiah)

Tanggal 28-07-2020 setor Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah)

Tanggal 28-08-2020 setor Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah)

Tanggal 15-09-2020 setor Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah)

Tanggal 24-11-2020 setor Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah)

Tanggal 19-01-2021 setor Rp.800.000.- (Delapan ratus ribu rupiah)

Tanggal 23-02-2021 setor Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah)

Tanggal 26-03-2021 setor Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah)

Tanggal 28-04-2021 setor Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah)

Tanggal 19-05-2021 setor Rp.200.000.- (Dua ratus ribu rupiah)

Tanggal 25-05-2021 setor Rp.300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah)

Tanggal 22-07-2021 setor Rp.300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah)

Tanggal 26-08-2021 setor Rp.300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa penggugat sudah menawarkan fasilitas keringanan

halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga ,namun tergugat masih mengabaikannya

Bahwa penggugat sudah memberikan surat peringatan kepada tergugat sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 02 Juni 2021, 02 Juli 2021, tanggal 02 Agustus 2021

Bahwa tergugat hanya bisa membayar sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 dan setelahnya sejak bulan September sampai dengan sekarang (Desember 2021) belum ada pembayaran lagi.

Sehingga pinjaman tergugat menunggak dengan perincian:

Sisa Pokok Rp.60.400.100.-

Sisa Bunga Rp 10.120.166.-

Jumlah Rp.70.520.266.-

(Tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah)

c. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji ,karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang nomor:B.20/4028/6/2017 tanggal 10 Juni 2017.

Bahwa tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan September 2021 sampai dengan saat ini (Desember 2021) sehingga pinjaman tergugat menunggak dengan perincian :

Sisa Pokok Rp. 60.400.100.-

Bunga Rp. 10.120.166.-

Jumlah Rp. 70.520.266.-

(Tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

e. Berapa kerugian yang anda derita?

halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai surat pengakuan hutang nomor B.20/4028/6/2017 seharusnya tergugat membayar sebesar Rp.70.520.266.- (Tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Bahwa dengan menunggaknya angsuran tergugat tersebut mengakibatkan penggugat harus membuku biaya ckpn (cadangan kerugian penurunan nilai). Sehingga penggugat dirugikan dan harus membuku biaya sebesar Rp. 60.400.100.-

Bunga yang belum dibayar Rp.10.120.166.-

Jumlah Kerugian Rp.70.520.266.-

(Tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari asli surat pengakuan hutang nomor : B.20/4028/6/2017 Tanggal 10 Juni 2017.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara penggugat dan tergugat.

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman /kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 10 Juni 2017 dengan jangka waktu 24 bulan, angsuran setiap bulan Rp.4.293.400.- (Empat juta dua sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tergugat

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman ,yang menandatangani surat pengakuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy dari asli kwitansi pembayaran realisasi pinjaman

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.80.000.000.- (Delapan puluh juta rupiah), dan tergugat menandatangani pada kwitansi penerimaan tersebut.

4. Print out rekening pinjaman dan Payoff Report Printing.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan penggugat, tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya mulai bulan September 2021

5. Surat Peringatan tanggal 02 Juni 2021
6. Surat Peringatan tanggal 02 Juli 2021
7. Surat Peringatan tanggal 02 Agustus 2021
8. Copy SHM nomor 1862 atas nama Siti Rodiah

Saksi :

1. Irma Rahmawati.

Keterangan Singkat :

Irma Rahmawati sekarang menjabat sebagai Kepala BRI Unit Mekarsari Kantor Cabang BRI Banjar.

Bahwa tergugat datang ke kantor BRI Unit Mekarsari pada tanggal 10 Juni 2017 untuk keperluan realisasi kredit Kupedes.

Bahwa penggugat dan tergugat telah bersepakat untuk mengadakan akad kredit dan dituangkan dalam surat pengakuan hutang (sph) dan kwitansi realisasi kredit.

halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin kewajibannya tergugat telah menjaminkan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM no:1862 atas nama Siti Rodiah dengan luas tanah 107 M2.

Bahwa tergugat memenuhi kewajiban sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 dan setelahnya sejak bulan September 2021 tidak lagi memenuhi kewajibannya.

Bahwa telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, tapi sampai dengan sekarang tergugat mengabaikannya.

Sisa pinjaman sampai sekarang (Desember 2021)

Baki Debet Rp.60.400.100.-

Sisa Bunga Rp.10.120.166.-

Jumlah Rp.70.520.266.-

(Tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah)

2. Peranika

Keterangan Singkat :

Peranika sekarang menjabat sebagai Mantri BRI Unit Mekarsari Kantor Cabang BRI Banjar.

Bahwa tergugat datang ke kantor BRI Unit Mekarsari pada tanggal 10 Juni 2017 untuk keperluan realisasi kredit Kupedes.

Bahwa penggugat dan tergugat telah bersepakat untuk mengadakan akad kredit dan dituangkan dalam surat pengakuan hutang (sph) dan kwitansi realisasi kredit.

Bahwa untuk menjamin kewajibannya tergugat telah menjaminkan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM no:1862 atas nama Siti Rodiah dengan luas tanah 107 M2.

halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat memenuhi kewajiban sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 dan setelahnya sejak bulan September 2021 tidak lagi memenuhi kewajibannya.

Bahwa telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, tapi sampai dengan sekarang tergugat mengabaikannya.

Sisa pinjaman sampai sekarang (Desember 2021)

Baki Debet Rp.60.400.100.-

Sisa Bunga Rp.10.120.166.-

Jumlah Rp.70.520.266.-

(Tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah (Wanprestasi / ingkar janji) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh kerugian penggugat dengan perincian Sisa Pokok Rp. 60.400.100.-
Bunga Rp. 10.120.166.-
Jumlah Rp. 70.520.266.-
(Tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas, Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 10 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Desember 2022, Penggugat, datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 18 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 10 Desember 2022 dan relaas panggilan tanggal 18 Desember 2022 tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka Tergugat II dianggap telah melepaskan hak nya untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum sidang acara pembacaan gugatan, Hakim telah menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada para pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan jawaban secara tertulis, namun memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui telah berhutang terhadap Penggugat dalam hal ini BRI cabang Banjar sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, tanggal jatuh tempo perjanjian 10 Juni 2019 dengan angsuran setiap bulan Rp.4.293.400,- (empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan agunan berupa tanah dan rumah dengan bukti kepemilikan SHM No: 1862 atas nama Siti Rodiah dengan luas tanah 107 M2;
- Bahwa Tergugat menyampaikan alasan tidak bisa mengangsur dikarenakan Pandemi Covid 19 sehingga usaha Tergugat ikut terdampak ;
- Bahwa Tergugat bersedia membayar seluruh sisa angsurannya tersebut namun mohon waktu sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9;

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.20/4028/6/2017 atas nama Aab Abdul Fatah dan Siti Rodiah, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi KTP atas nama Aab Abdul Fatah NIK: 3205230107900084, di persidangan diperlihatkan fotokopi dari fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi KTP atas nama Siti Rodiah NIK: 3279025212420002, di persidangan diperlihatkan fotokopi dari fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kwitansi pembayaran, tanggal 9 Juni 2017, No. PKL: 5270, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Payoff Report Printing atas nama Aab Abdul Fatah, di persidangan diperlihatkan fotokopi dari fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Asli Surat Peringatan atas nama Bp/Ibu Aab Abdul Fatah, tanggal 2 Juni 2021, di persidangan diperlihatkan, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Asli Surat Peringatan atas nama Bp/Ibu Aab Abdul Fatah, tanggal 2 Juli 2021, di persidangan diperlihatkan, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Asli Surat Peringatan atas nama Bp/Ibu Aab Abdul Fatah, tanggal 2 Agustus 2021, di persidangan diperlihatkan, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No: 1862 atas nama Siti Rodiah, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya disamping mengajukan bukti surat, tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I di persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya masing-masing mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan sederhana pada pokoknya adalah mengenai gugatan ingkar janji/ wanprestasi, dimana Tergugat I selaku debitur/ nasabah dari Penggugat dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Tergugat II sebagai istri menerima pinjaman pada tanggal 10 Juni 2017 sejumlah Rp 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah) dengan pembayaran secara mengangsur dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan. Namun para Tergugat sampai tanggal 10 Juni 2019 belum bisa melunasi pinjamannya sehingga para Tergugat memiliki tunggakan angsuran pokok dan bunga kepada Penggugat total sejumlah Rp. 70.520.266,00 (Tujuh puluh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyatakan Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal berpendapat walaupun di dalam proses pemeriksaan Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan tuntutan eksepsi/keberatan sebagaimana pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim secara ex officio akan mempertimbangkan formalitas surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1313 KUH Perdata "*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdta, menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang” ;

Menimbang bahwa prinsip atau asas kebebasan berkontrak yakni di mana para pihak diperkenankan membuat suatu persetujuan sesuai dengan pilihan bebas masing-masing dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja yang dikehendakinya, selain itu para pihak dapat menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu persetujuan dengan pembatasan bahwa persetujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan sebuah ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, kesusilaan, dan ketertiban umum ;

Menimbang bahwa akibat dari asas pacta sunt servanda adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang nomor : B.20/4028/6/2017 Pasal 10 berbunyi “Tentang Surat pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya YANG BERHUTANG memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri CIAMIS dan /atau Kantor pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di TASIKMALAYA dengan tidak mengurangi hak dan wewenangnya BANK untuk menuntut pelaksanaan/eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap YANG BERHUTANG berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini melalui atau dihadapan Pengadilan-Pengadilan lainnya dimanapun juga di dalam wilayah Republik Indonesia” sehingga dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Banjar, Unit Mekarsari Banjar dengan AAB ABDUL FATAH dan SITI RODIAH telah sepakat menunjuk tempat tinggal yang tetap dikantor pengadilan negeri Ciamis ;

Menimbang, bahwa pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya sehingga

halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan domisili hukum dalam perjanjian sebagai wujud dari asas kebebasan berkontral (freedom of contract) tentunya bersifat mengikat bagi para pihak untuk melaksanakannya. Oleh karena itu manakala dihubungkan dengan ketentuan pasal 118 ayat (4) HIR yang menyebutkan jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu maka dengan adanya kesepakatan pemilihan domisili hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang nomor : B.20/4028/6/2017, gugatan Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Ciamis, bukan di Pengadilan Negeri Banjar ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Banjar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka meteri pokok gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini ;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh ASRI SURYA WILDHANA, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Banjar, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIZBULLOH HUDA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

HIZBULLOH HUDA, S.H.

ASRI SURYA WILDHANA, S.H., MH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK / Proses	:	Rp.	80.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	280.000,-
4. PNBP	:	Rp.	40.000,-
5. Materai	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-

J u m l a h : Rp. 450.000,-
(Empat ratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)